

BAB II

KAJIAN TEORITIS

A. Wanprestasi

1. Pengertian Wanprestasi

Wanprestasi atau juga dikenal dengan cidera janji adalah suatu kondisi atas tidak dilaksanakannya suatu prestasi atau kewajiban sebagaimana mestinya yang telah disepakati bersama yang dinyatakan dalam kontrak. Wanprestasi dapat terjadi karena kesengajaan, kelalaian ataupun tanpa kesalahan. Konsekuensi yuridis dari wanprestasi ialah timbulnya hak dari pihak yang dirugikan dalam kontrak tersebut untuk menuntut ganti rugi dari pihak yang telah melakukan wanprestasi. Pada kondisi tertentu seseorang yang tidak melaksanakan prestasinya sesuai dengan ketentuan yang dinyatakan dalam kontrak maka pada umumnya dengan beberapa pengecualian tidak dengan sendirinya dia telah dianggap melakukan wanprestasi. Apabila telah ditentukan dalam kontrak atau undang-undang maka wanprestasi debitur resmi terjadi setelah debitur dinyatakan lalai oleh kreditur. Hal ini diatur dalam pasal 1238 KUH perdata yaitu⁴⁵ “si berutang adalah lalai apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai atau demi perikatannya sendiri ialah jika ini menetapkan bahwa si berutang akan harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang telah ditentukan”.

⁴⁵ Nanda Amalia, *Hukum Perikatan*, (Nangroe Aceh Darussalam: Unimal Press, 2012), 7-8.

Kemudian dalam praktiknya akta lalai dikenal dengan istilah somasi atau peringatan.⁴⁶

2. Bentuk Wanprestasi

- a. Telah memenuhi prestasi tetapi tidak tepat pada waktunya atau terlambat melakukan prestasi. Artinya apabila prestasi dilaksanakan atau diberikan tetapi tidak sesuai dengan waktu penyerahan dalam perikatan atau bisa dikatakan kelalaian.
- b. Tidak hanya terlambat tidak memenuhi prestasi tetapi juga tidak bisa lagi dijalankan yang disebabkan karena:
 - 1) Pemenuhan prestasi tidak mungkin lagi dilaksanakan karena barangnya telah musnah.
 - 2) Prestasi sudah tidak berguna lagi karena saat penyerahan mempunyai arti yang sangat penting.
- c. Tidak memenuhi prestasi dengan sempurna atau prestasi diberikan tetapi tidak sebagaimana semestinya.
- d. Maksud dari tidak dapat atau tidak sempurna memenuhi suatu perikatan tidak selamanya merupakan suatu investasi kecuali memenuhi dua unsur yaitu adanya peringatan atau somasi dan unsur jika prestasi tidak dapat dilaksanakan karena adanya *overmacht*.⁴⁷

3. Akibat Wanprestasi

Ada 4 (empat) akibat adanya wanprestasi, yaitu:

- a. Penuntutan oleh kreditur atas pelaksanaan prestasi.⁴⁸

⁴⁶ Ibid, 8.

⁴⁷ I Ketut Okta Setiawan, *Hukum Perikatan*, Cetakan Pertama, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), 19.-20.

⁴⁸ Hasim Purba, *Hukum Perikatan Dan Perjanjian*, (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2022), 11.

- b. Pembayaran ganti rugi oleh debitur kepada kreditur (Pasal 1243 KUHPerdata).
- c. Beban risiko beralih untuk kerugian debitur apabila halangan tersebut timbul setelah debitur melakukan wanprestasi, kecuali apabila ada kesenjangan atau kesalahan besar dari kreditur. Oleh karena itu, debitur tidak dibenarkan untuk berpegang pada keadaan memaksa.
- d. Kreditur dapat membebaskan diri dari kewajibannya dengan memberikan kontra prestasi dalam perjanjian timbal balik dengan dasar Pasal 1266 KUHPerdata.

Beberapa hal yang dapat dituntut oleh kreditur terhadap debitur atas wanprestasi, yaitu:

- a. Kreditur dapat meminta pemenuhan saja dari debitur.
- b. Kreditur dapat menuntut prestasi disertai ganti rugi kepada debitur (Pasal 1267 KUHPerdata).
- c. Kreditur dapat menuntut dan meminta ganti rugi, dapat berupa hanya kerugian karena keterlambatan.
- d. Kreditur dapat menuntut pembatalan perjanjian.
- e. Kreditur dapat menuntut pembatalan disertai ganti rugi kepada debitur yang berupa pembayaran uang denda.

Pada dasarnya, wanprestasi yang terjadi dalam suatu perikatan akan menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak, sehingga pihak yang melakukan wanprestasi diwajibkan untuk melakukan ganti rugi atas perbuatan wanprestasi yang dilakukan.⁴⁹

⁴⁹ Ibid, 11-12.

4. Cara Penyelesaian Wanprestasi

Secara umum, penyebab terjadinya sengketa ekonomi syariah meliputi wanprestasi, Perbuatan Melawan Hukum (PMH), dan *force majeure*. Sehingga wanprestasi merupakan suatu permasalahan sengketa ekonomi syariah yang mana penyelesaiannya menggunakan dua jalur, yaitu jalur litigasi dan non litigasi. Jalur litigasi biasa disebut dengan penyelesaian sengketa ekonomi syariah melalui pengadilan. Adapun pengadilan yang berwenang menerima, memeriksa, dan mengadili perkara ekonomi syariah sesuai UU No. 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Upaya yang kedua melalui jalur non litigasi yang disebut dengan penyelesaian di luar pengadilan sesuai dengan UU No. 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Perkara mengatur tentang penyelesaian. Sehingga dapat ditempuh dalam dua bentuk, yaitu:⁵⁰

a. Arbitrase

Upaya penyelesaian sengketa ini diserahkan kepada forum-forum tertentu sesuai dengan kesepakatan. Di Indonesia terdapat beberapa lembaga arbitrase untuk menyelesaikan berbagai sengketa perekonomian bisnis yang terjadi, antara lain Badan Arbitrase Muamalat Nasional (BAMUI) yang menangani khusus permasalahan sengketa dalam bisnis Islam,⁵¹ Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS) yang menangani permasalahan yang terjadi dalam

⁵⁰ Nurhayati, "Penyelesaian Sengketa Dalam Hukum Ekonomi Islam", *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 3, No. 1, 2019, 8.

⁵¹ Nurhayati, "Penyelesaian Sengketa Dalam Hukum Ekonomi Islam", *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 3, No. 1, 2019, 8.

pelaksanaan bank syariah atau ekonomi Islam, dan Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) yang menyelesaikan sengketa khusus bisnis non Islam.

b. Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS).

Penyelesaian sengketa di luar pengadilan dapat dilakukan dengan upaya melalui konsultasi, negosiasi, konsiliasi, mediasi, dan penilaian ahli⁵². Selanjutnya, penjelasan terkait upaya penyelesaian sengketa ekonomi syariah melalui Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS), yaitu sebagai berikut:

1) Konsultasi

Konsultasi merupakan tindakan yang bersifat personal antara suatu pihak tertentu yang disebut dengan klien dengan pihak lain yang merupakan konsultan yang memberikan pendapatnya kepada klien tersebut untuk memenuhi kebutuhan dan keperluan dari klien tersebut.

2) Negosiasi

Ketentuan Pasal 6 ayat 2 UU No. 30 Tahun 1999 tentang negosiasi pada prinsipnya adalah memberikan kepada pihak-pihak terkait suatu alternatif untuk menyelesaikan sendiri masalah yang timbul antara mereka secara kesepakatan, selanjutnya hasil dari kesepakatan dituangkan dalam bentuk tulisan sebagai komitmen yang harus dilaksanakan oleh kedua belak pihak.⁵³

⁵² Ibid, 8.

⁵³ Febri Handayani, *Bantuan Hukum Di Indonesia*, Cetakan 1, (Yogyakarta: Kalimedia, 2016), 263-264.

3) Konsiliasi

Konsiliasi adalah proses penyesuaian pendapat dengan tanpa ada rasa permusuhan yang dilakukan di pengadilan sebelum dimulainya persidanga dalam menyelesaikan suatu sengketa.⁵⁴

4) Mediasi

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), mediasi berarti proses pengikutsertaan pihak ketiga dalam penyelesaian suatu perselisihan sebagai penasihat. Pihak ketiga disebut dengan mediator yang berada pada posisi di tengah dan netral antara para pihak yang bersengketa dan mengupayakan suatu kesepakatan sehingga mencapai hasil yang memuaskan oleh para pihak yang bersengketa.⁵⁵

5) Pendapat atau Penilaian Ahli

Penilaian ahli merupakan bentuk pendapat ahli yang dapat dipahami dan diterima oleh para pihak yang bersengketa, dalam hukum acara dikenal sebagai saksi ahli yaitu kesaksian berdasarkan keahlian seseorang atau lebih untuk menemukan solusi.⁵⁶

⁵⁴ Nurhayati, "Penyelesaian Sengketa Dalam Hukum Ekonomi Islam", 8.

⁵⁵ Syahrizal Abbas, *Mediasi Dalam Perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat & Hukum Nasional*, Edisi Pertama Cetakan Ke-1, (Jakarta: Kencana, 2009), 2.

⁵⁶ Idris Talib, "Bentuk Putusan Penyelesaian Sengketa Berdasarkan Mediasi", *Lex et Societatis*, Vol. 1, No. 1, 2013, 23.

B. Akad

1. Pengertian Akad

Kata akad berasal dari bahasa arab yaitu *al-'aqd*, yang secara etimologi berarti perikatan perjanjian dan pemufakatan (*al-ittifaq*). Secara bahasa, *al-'aqd* memiliki beberapa pengertian antara lain:

- a. Mengikat (*ar-rabtu*), berarti mengumpulkan dua ujung tali dan mengikat salah satunya dengan yang lain sehingga tersambung kemudian keduanya menjadi sebagian sepotong benda.
- b. Sambungan (*'aqidatun*), berarti sambungan yang memegang kedua ujung itu dan mengikatnya.
- c. Janji (*al-'ahdu*), sebagaimana dijelaskan dalam al-quran surat al-imran ayat 76:⁵⁷

بَلَىٰ مَنْ أَوْفَىٰ بِعَهْدِهِ وَاتَّقَىٰ فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ

Artinya: “Bukan begitu! Siapa yang menepati janji dan bertakwa, sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertakwa”.⁵⁸

Secara terminologi fikih, akad adalah pertalian ijab qabul sesuai dengan kehendak syariat yang berpengaruh pada objek perikatan. Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), akad adalah kesepakatan dalam suatu perjanjian antara dua atau lebih untuk melakukan dan atau tidak melakukan perbuatan hukum tertentu.⁵⁹

⁵⁷ Nur Wahid, *Multi Akad Dalam Lembaga Keuangan Syariah*, Cetakan Pertama, (Sleman: CV Budi Utomo, 2019), 2-3.

⁵⁸ Diakses melalui <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/3?from=1&to=200> , pada 25 Maret 2024.

⁵⁹ Nur Wahid, *Multi Akad Dalam Lembaga Keuangan Syariah*, 4.

2. Rukun Akad

Suatu akad dapat terbentuk apabila terpenuhinya rukun atau unsur-unsurnya, adapun unsur akad sebagai berikut:⁶⁰

- a. *'Aqidain* (para pihak yang membuat akad), atau disebut juga dengan subjek akad yang dapat berbentuk perorangan ataupun dapat pula berbentuk badan hukum.
- b. *Mahallul 'aqd* (objek akad), ialah suatu benda atau barang yang menjadi objek diangkatnya syarat objek akad yaitu halal menurut syara', bermanfaat, dimiliki sendiri atau atas kuasa pemilik, dapat diserahkan terimakan, dengan harga yang jelas.
- c. *Shighat 'aqd* (pernyataan kehendak para pihak). *Shighat* akad atau ijab qabul (serah terima) merupakan perkataan atau pernyataan yang menunjukkan kepada kedua belah pihak.
- d. *Maudhu' al-'aqd*, ialah akad bertujuan untuk memenuhi kebutuhan hidup dan pengembangan usaha masing-masing pihak yang mengadakan akad.⁶¹

3. Macam-Macam Akad

Ulama fikih mengemukakan bahwa macam-macam akad terbagi menjadi dua yaitu:⁶²

⁶⁰ Heriansyah, M. Arif Musthofa, Kurniawan, *Akad Jual Beli Tanah secara Kredit Prespektif Hukum Ekonomi Syariah*, Cetakan Pertama, (Jambi: CV Zabags Qu Publish, 2022), 12.

⁶¹ Muhammad Sauqi, *Fiqh Muamalah*, cetakan Pertama, (Banyumas: CV Pena Persada, 2020), 33.

⁶² Hamdan Firmansyah, *Pengantar Pegadaian Syariah (Konsep, Aspek Hukum dan Pelaksanaan)*, (PT Arr Rad Pratama, 2023), 79.

- a. Akad *shahih*, merupakan akad yang telah memenuhi rukun dan syaratnya. Akad *shahih* dibagi lagi oleh ulama Madzhab Hanafi dan Madzhab Maliki menjadi dua macam, yaitu:
 - 1) Akad yang *nafiz* (sempurna untuk dilaksanakan), yaitu akad yang dilangsungkan dengan memulai rukun dan syaratnya dan tidak ada penghalang untuk melaksanakannya.
 - 2) Akad *mauquf*, yaitu akad yang dilakukan seseorang yang cakap bertindak hukum tetapi tidak memiliki kekuasaan untuk melangsungkan akad tersebut, seperti akad yang dilakukan anak kecil yang telah *mumayiz*.
- b. Akad yang tidak *shahih*, yaitu akad yang terdapat kekurangan pada rukun dan syaratnya. Kemudian ulama Madzhab Hanafi membagi akad yang tidak *shahih* menjadi dua macam, yaitu:
 - 1) Akad yang *bathil*, apabila akad tersebut tidak memenuhi salah satu rukunnya atau ada larangan langsung dari syara'.
 - 2) Akad *fasid*, suatu akad yang pada dasarnya disyariatkan tetapi sifat yang diadakan itu tidak jelas.⁶³

4. Akad Dalam Transaksi Perbankan Syariah

- a. *Wadi'ah*, ialah akad penitipan barang atau uang antara pihak yang memiliki barang atau uang dan pihak yang diberi kepercayaan dengan tujuan untuk menjaga keselamatan, keamanan, serta keutuhan barang atau uang tersebut.⁶⁴

⁶³ Ibid.

⁶⁴ Diakses melalui <https://ojk.go.id/id/kanal/syariah/tentang-syariah/pages/akad-PBS.aspx> pada 25 Maret 2024.

- b. *Mudharabah*, ialah akad kerja sama suatu usaha antara pihak pertama yang menyediakan seluruh modal dan pihak kedua yang bertindak sebagai pengelola dana dengan kesepakatan dalam akad. Sedangkan kerugian ditanggung sepenuhnya oleh pihak pertama apabila pihak kedua melakukan kesalahan yang disengaja, lalai atau menyalahi perjanjian.
- c. *Musyarakah*, ialah akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu yang masing-masing pihak memberikan porsi dana masing-masing.
- d. *Murabahah*, ialah akad kerja sama diantara suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai keuntungan yang disepakati.
- e. *Salam*, ialah akad pembiayaan suatu barang dengan cara pemesanan dan pembayaran harga yang dilakukan terlebih dahulu dengan syarat tertentu sesuai yang disepakati.
- f. *Istisna'*, ialah akad pembiayaan barang dalam bentuk pemesanan pembuatan barang tertentu yang disepakati antara pemesanan atau pembeli (*mustashni'*) dan penjual atau pembuat (*shani'*).
- g. *Ijarah*, ialah akad penyediaan dana dalam rangka memindahkan hak guna manfaat dari suatu barang atau jasa berdasarkan transaksi sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri.⁶⁵
- h. *Ijarah Muntahiyah Bit Tamlik*, ialah akad penyediaan dana dalam rangka memindahkan hak guna atau manfaat dari suatu barang atau jasa

⁶⁵ Ibid.

berdasarkan transaksi sewa dengan opsi pemindahan kepemilikan barang.⁶⁶

C. *Murabahah*

1. Pengertian *Murabahah*

Murabahah berasal dari bahasa Arab dari kata *ar-ribhu* yang berarti tumbuh dan berkembang dalam perniagaan. Dalam istilah syariah konsep *murabahah* didefinisikan secara berbeda-beda menurut para ulama. Menurut Kasani, *murabahah* merupakan transaksi jual beli dengan harga jual merupakan akumulasi dari biaya yang telah dikeluarkan untuk mendapatkan objek transaksi atau harga pokok pembelian dengan tambahan keuntungan tertentu yang diinginkan penjual serta harga beli dan jumlah keuntungan harus diketahui pembeli. Pendapat lain yang dikemukakan oleh Utsmani, bahwa *murabahah* merupakan salah satu bentuk jual beli yang mengharuskan penjual memberikan informasi kepada pembeli tentang biaya yang dikeluarkan untuk mendapatkan harga pokok pembelian dan tambahan *profit* yang diinginkan dalam harga jual. Dengan pengertian lain, jual beli *murabahah* adalah suatu bentuk jual beli yang mana penjual memberi tahukan harga pokok barang kepada pembeli dan pembeli membelinya berdasarkan harga pokok tersebut. Selanjutnya memberikan margin keuntungan kepada penjual sesuai kesepakatan.⁶⁷

⁶⁶ Ibid.

⁶⁷ Mahmudatus Sa'diyah, *Modul Ajar Fiqih Muamalah*, Cetakan Pertama, (Sumatra Barat: Mitra Cendekia Media, 2022), 75-76.

2. Dasar Hukum *Murabahah*

Melaksanakan *murabahah* hukumnya boleh yang merupakan salah satu bentuk jual beli. Ayat al-quran yang secara umum membolehkan jual beli, yaitu dalam QS. al-Baqarah ayat 275:⁶⁸

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya: "... dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba".⁶⁹

3. Rukun dan Syarat *Murabahah*

Murabahah memiliki rukun dan syarat yang harus dipenuhi sehingga jual beli dapat dikatakan sah, maka rukun *murabahah* adalah sebagai berikut:

- 1) Penjual.
- 2) Pembeli.
- 3) Barang yang dijualkan.
- 4) Harga.
- 5) Ijab dan qabul.⁷⁰

Syarat jual beli *murabahah* meliputi:

- 1) Penjual memberi tahukan biaya modal kepada nasabah.
- 2) Kontrak pertama harus sah sesuai dengan rukun yang ditetapkan.⁷¹

⁶⁸ Ibid.

⁶⁹ Diakses melalui <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/2?from=1&to=286> pada 25 Maret 2024.

⁷⁰ Zakaria Batubara, "Penetapan Harga Jual Beli Dalam Akad *Murabahah* Pada Bank Syariah", *Jurnal Iqtishaduna*, 165.

⁷¹ Mahmudatus Sa'diyah, *Modul Ajar Fiqih Muamalah*, 78.

- 3) Kontrak harus bebas dari riba.
- 4) Penjual harus menjelaskan kepada pembeli apabila terjadi cacat atas barang setelah pembelian.
- 5) Penjual harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, misalnya apabila pembelian dilakukan secara utang.⁷²

4. Akad *Murabahah* Dalam Bank Syariah

Dalam perbankan syariah yang melakukan transaksi *murabahah* ialah pihak bank yang bertindak sebagai penjual, sementara nasabah sebagai pembeli. Harga jual merupakan harga beli bank dari pemasok ditambah keuntungan dan kedua belah pihak harus menyepakati harga jual dan jangka waktu pembayaran. Pada harga jual harus dicantumkan dalam akad jual beli dan jika telah disepakati maka tidak dapat berubah selama berlakunya akad. Dalam transaksi ini, barang diserahkan setelah akad sedangkan pembayaran dilakukan secara tangguh atau tidak *cash*.⁷³

Dalam konsepnya, *murabahah* hanya melibatkan dua pihak diantaranya penjual dan pembeli. Secara aplikasinya diperbankan syariah, *murabahah* melibatkan tiga pihak yaitu nasabah sebagai pembeli, bank sebagai penjual dan supplier sebagai pemasok barang kepada bank atas permintaan nasabah.⁷⁴ Namun secara realita, *murabahah* lebih banyak diaplikasikan dengan konsep *murabahah bil wakalah* yang berarti bank memberikan wewenang kepada nasabah untuk melakukan jual beli terhadap barang kebutuhan nasabah untuk melakukan jual beli terhadap

⁷² Ibid.

⁷³ Djedjen Zainuddin, *Fikih*, Cetakan Pertama, (Semarang: PT. Karya Toha Putra, 2014), 150.

⁷⁴ Muhammadiyah dan Zulhamdi, "Implementasi *Murabahah* Pada Perbankan Syariah", *Al-Hiwalah: (Sharia Economic Law)*, Vol. 1 No. 1, 2022, 69-70.

barang kebutuhan nasabah dengan melakukan perjanjian *wakalah* (perwakilan) yang pada akhirnya nasabah hanya menyerahkan kwitansi pembelian barang sebagai bukti bahwa *murabahah* yang ditanda tangani akadnya dapat berjalan sesuai dengan prosedurnya.⁷⁵

D. Force Majeur

1. Pengertian Force Majeur

Force majeure adalah suatu keadaan yang terjadi setelah para pihak membuat suatu perjanjian sehingga keadaan tersebut menjadi suatu hal yang menjadi penghalang bagi debitur untuk memenuhi prestasinya. *Force majeure* bisa dikarenakan terjadinya suatu hal di luar kuasa debitur dimana keadaan tersebut dapat dijadikan alasan untuk dibebaskan dari kewajiban memberikan ganti rugi. Terdapat beberapa kategori unsur *force majeure* yaitu:

- a. Terdapat penghalang bagi para pihak untuk melakukan hal berupa prestasi yang menjadi kewajibannya.
- b. Penghalang yang muncul tersebut bukanlah merupakan kesalahan dari salah satu pihak.
- c. Penyebabnya bukan dari keadaan yang menjadi risiko yang ada pada debitur.⁷⁶

2. Force Majeur Dalam Perikatan

Terdapat dua penyebab terjadinya wanprestasi yaitu:

- a. Karena kelalaian debitur⁷⁷

⁷⁵ Ibid.

⁷⁶ Rini Apriyani, *Force Majeur In Law*, Cetakan 1 (Yogyakarta: Zahir Publisng, 2021), 13-17.

⁷⁷ Ibid.

Penyebab ini dapat terjadi dan dapat dibuktikan adanya kesenjangan akibat yang timbul memang diinginkan dari pihak yang telah wanprestasi, atau adanya faktor kelalaian dimana akibat yang timbul di luar kehendaknya. Akan tetapi dapat terjadi karena perbuatan pihak itu sendiri sehingga dari faktor tersebut berdampak adanya kerugian bagi pihak lain.

b. Adanya keadaan memaksa atau *force majeure*

Keadaan ini terjadi pada saat pihak yang melakukan wanprestasi tidak dapat memenuhi prestasi karena diakibatkan telah terjadinya suatu peristiwa dimana tidak adanya kesalahan dari pihak yang telah melakukan prestasi. Artinya kesalahan yang dibuat bukan berasal dari perbuatan pihak yang wanprestasi baik karena kesengajaan maupun kealpaan. Apabila hal ini terjadi maka tidak ada satu pihak yang dapat dipersalahkan karena memang keadaan tersebut berada di luar kemampuan dan kehendak para pihak.⁷⁸

3. Akibat Hukum Yang Muncul Dari Adanya *Force Majeur*

Akibat hukum yang muncul dari adanya *force majeure* yaitu akan dilaksanakan negosiasi jadwal pelaksanaan pembayaran angsuran pembiayaan beserta denda akibat kelalaian atau masing-masing dibebaskan dari tanggung jawab. Akibat hukum secara teoritis akan tergantung dari jenis *force majeure*-nya.⁷⁹ Apabila *force majeure* bersifat permanen maka dengan adanya *force majeure* perjanjian akan

⁷⁸ Ibid, 13.

⁷⁹ Kelik Wardiono, *Baitul Maal wat-Tamwil Dan Kontra-Hegemoni*, Cetakan 1, (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2021), 449

terhapus dengan sendirinya serta pihak-pihak kembali pada keadaan semula, sebab perjanjian tersebut tidak dapat dilaksanakan untuk selama-lamanya dan pemenuhan prestasi pun tidak mungkin lagi dilaksanakan, oleh karena itu akibat yang paling logis adalah hapusnya perjanjian. Sedangkan apabila *force majeure* bersifat sementara maka akibat hukum yang ditimbulkan hanya bersifat menunda pelaksanaan pembangunan perjanjian. Apabila keadaan *force majeure* tersebut telah hilang maka debitur diwajibkan kembali untuk melaksanakan kewajibannya yang tertunda dengan demikian *force majeure* yang bersifat sementara tidak menghapuskan perjanjian tetapi hanya menunda pelaksanaan perjanjian.⁸⁰

⁸⁰ Ibid.